



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149) dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 180/6176/418.52/2017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah serta Berita Acara tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 050/6311/418.52/2017 tentang Pembahasan Penyusunan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Bupati perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri tahun 2000 Seri D Nomor 10/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
5. Bank adalah bank penerima pembayaran pajak daerah yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Keputusan Bupati.
6. Mobil Pelayanan Pajak adalah mobil pelayanan Bapenda untuk melaksanakan proses pemungutan Pajak Daerah dengan berkeliling di wilayah Kabupaten Kediri.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Kas Umum Daerah atau selanjutnya disebut Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
19. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .
20. Reklame Papan, billboard, videotron, megatron dan sejenisnya adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, aluminium, besi, elektronik atau bahan lain yang dipasang menggunakan tiang penyangga, digantungkan dan ditempelkan pada bangunan yang termasuk bando jalan, papan bertiang, tempel, neon box, tenda promosi, tinplate.
21. Reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain/finil atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, layar toko/warung, benner/baliho, flag chain.
22. Reklame Melekat, Stiker adalah reklame yang dibuat dari kertas, plastik, cat atau bahan yang sejenisnya yang menggunakan perekat pemasangannya melepas tutup perekat terlebih dahulu, ditulis atau digambar/dicat pada bangunan, dinding, pintu dan sebagainya termasuk painting, poster.

23. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran paling besar 1 (satu) folio yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, direkatkan, digantung pada tempat lainnya termasuk katalog, pamflet, brosur, leaflet.
24. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis, digambar, ditempatkan pada kendaraan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara menggunakan balon udara, loser, pesawat atau lainnya yang sejenisnya.
26. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas sungai atau bendungan menggunakan perahu dan sejenisnya.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan alat pengeras suara.
28. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memutar film atau mempergunakan klise atau alat-alat lain yang sejenisnya untuk memutar film promosi suatu produk, baik diluar maupun didalam gedung atau bangunan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan produk yang diiklankan.
30. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
31. Nilai jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang, ditempat yang telah diizinkan.
32. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

45. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
46. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
47. Sistem Informasi Administrasi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIAPDA adalah sistem induk pengadministrasian pendapatan daerah kabupaten Kediri yang dikelola oleh Bapenda.
48. Payment Online Sistem yang selanjutnya disebut POS adalah sistem data wajib pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda
49. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
50. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor unik yang diberikan sistem Bank sebagai konfirmasi pembayaran kepada wajib pajak.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SPTPD.
52. Surat Setoran Pajak Daerah elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
53. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 2

Memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda sebagai pengelola, pelaksana teknis operasional dan pengawas terhadap pemungutan Pajak Reklame.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bapenda secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- (3) Wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak.
- (5) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.

Bagian Kedua

Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan akurasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak setiap waktu, Bapenda menugaskan petugas pajak melakukan pendataan lapangan untuk pembaruan database Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Petugas pajak akan mendata Wajib Pajak baru dan/atau Objek Pajak baru atau penambahan Objek Pajak baru.

BAB III

BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan reklame dikenakan Pajak Reklame.
- (2) Semua penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan, *billboard*, *videotron*, *megatron*, dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;

- d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung ;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPTPD atau secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda dengan menggunakan SKPD.
 - (4) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
 - (5) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai sewa reklame.
 - (6) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - (7) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
 - (8) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 6

- (1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) merupakan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penempatan reklame permanen ditetapkan berdasarkan lokasi penempatan Reklame Permanen terdiri dari Klas A, Klas B dan Klas C.
- (3) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Klas A sebesar 25 % dari NJOP Reklame, untuk Klas B sebesar 15 % dari NJOP Reklame, dan Klas C sebesar 10 % dari NJOP Reklame.
- (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penempatan reklame insidentil, sebesar 25 % dari NJOP Reklame.
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi penempatan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN SPTPD/DOKUMEN LAIN YANG
DIPERSAMAKAN, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengisian SPTPD/DokumenLain
Yang Dipersamakan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak reklame melaporkan data-data objek pajak reklame dengan mengisi SPTPD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu melaporkan data-data objek pajak yang dimiliki kepada Bapenda.
- (3) Apabila terjadi perubahan data reklame, wajib pajak wajib melaporkan kepada Bapenda dengan mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD setelah berakhirnya masa Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian SKPDKB

Pasal 9

SKPDKB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengisian SKPDKBT

Pasal 10

- (1) SKPDKBT diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (2) Penemuan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI BANK (ONLINE)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Angsuran,
Penundaan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dikirimnya SKPD.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Kepala Bapenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda.

- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Bapenda mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada Wajib Pajak.
- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 3
Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Melalui Bank
(Online)

Paragraf 1
Pelaksana Mekanisme
Pembayaran melalui Bank (Online)

Pasal 15

Pelaksana mekanisme pembayaran pajak melalui Bank (online), terdiri dari unsur :

- a. Bapenda;
- b. Bank.

Paragraf 2
Mekanisme Pembayaran dan Penerimaan Pajak
melalui Bank dan Mobil Pelayanan Pajak

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/SKPKB/ SKPKBT/STPD yang sudah diisi secara lengkap atau menginformasikan NOPD ke Bank untuk diproses melalui sistem.
- (2) Bank menerima pembayaran Pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Sistem Bank setelah dilakukan konfirmasi oleh Bank kepada Wajib Pajak.
- (3) Bank menyerahkan bukti pembayaran Pajak lembar 1 (satu) kepada Wajib Pajak dan menyimpan lembar 2 (dua) dengan meneruskan lembar 3 (tiga) dan lembar 4 (empat) yang masing-masing telah diparaf dan distempel oleh petugas bank dengan ketentuan lembar 3 (tiga) dikirim ke Bapenda dan lembar 4 (empat) dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Bank melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak.
- (5) Bank wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak pada Mobil Pelayanan Pajak pada waktu-waktu tertentu dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/SKPKB/ SKPKBT/STPD yang sudah diisi secara lengkap atau menginformasikan NOPD ke petugas pajak pada Mobil Pelayanan Pajak untuk diproses melalui sistem.
- (2) Petugas pajak pada Mobil Pelayanan Pajak menerima pembayaran Pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Sistem setelah dilakukan konfirmasi oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.
- (3) Petugas pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak lembar 1 (satu) kepada Wajib Pajak dan menyimpan lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) dengan meneruskan lembar 4 (empat) ke BPKAD yang masing-masing telah diparaf dan distempel oleh petugas pajak.
- (4) Setelah waktu pelayanan pada Mobil Pelayanan Pajak berakhir, petugas pajak melakukan rekapitulasi penerimaan pajak.
- (5) Selanjutnya petugas pajak harus menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Kas Umum Daerah melalui kantor terdekat bank yang ditunjuk pada hari bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Bapenda menerima, meneliti dan mencocokkan SSPD dan/atau SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD lembar ke 1 (satu) sampai dengan lembar 2 (dua) dari wajib pajak untuk kebenaran data pembayaran pada Bank.
- (2) Bapenda menyajikan rekapitulasi hasil validasi wajib pajak kepada Bank.

Paragraf 3

Mekanisme Pelimpahan Penerimaan Pajak melalui Bank

Pasal 19

- (1) Bank memindahbukukan jumlah seluruh penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ke Rekening Kas Umum Daerah dan memberikan softcopy dan hard copy rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak pada akhir hari kerja kepada Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (2) Bapenda menerima dan meneliti softcopy dan hard copy rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data yang terdapat di SIAPDA.

Paragraf 4

Rekonsiliasi

Pasal 20

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak terdiri dari :

- a. Rekonsiliasi data transaksi ; dan
- b. Rekonsiliasi penerimaan pajak.

Pasal 21

- (1) Rekonsiliasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara rekening koran dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak, lampiran dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD di Bapenda.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau dapat sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 5

Monitoring

Pasal 22

Monitoring pelaksanaan pembayaran pajak melalui online system dilakukan oleh Bapenda.

Paragraf 6 Gangguan Sistem

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank dan Bapenda, maka Bank melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara off-line.
- (2) Pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di Bapenda.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Himbauan Pembayaran Pajak.
- (2) Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada wajib pajak dengan tanda terima pengiriman.
- (3) Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar wajib pajak segera melaksanakan pembayaran pajak lunas, seketika dan sekaligus walaupun belum sampai jatuh tempo pembayaran.

Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu yang sama.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat teguran I, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang terutang maka akan diberikan surat teguran II dan pemasangan tanda teguran bahwa objek pajak tersebut berada dalam pengawasan Badan Pendapatan Daerah karena telah menunggak pembayaran pajak daerah.
- (5) Tanda teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 26

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Bapenda menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis yang ketiga.

Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan kepada petugas pajak atau tempat pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kantor Bapenda.
- (4) Kepala Bapenda menugaskan petugas pajak terkait untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi yang dibutuhkan dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dokumen, petugas pajak dapat menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi.
- (5) Apabila sudah lengkap dan benar dokumen yang diperlukan, petugas pajak melaksanakan pemeriksaan lapangan atas subjek pajak dan/atau objek pajak yang diajukan keberatan.

- (6) Atas pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas pajak membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dapat memberikan persetujuan dan/atau penolakan atas suatu permohonan keberatan.
- (2) Apabila permohonan keberatan mendapatkan persetujuan, maka Kepala Bapenda membuat Surat Keputusan Persetujuan atas Keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila permohonan keberatan ditolak, maka Kepala Bapenda membuat Surat Keputusan Penolakan atas Keberatan yang diajukan.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Permohonan yang telah ditulis dalam Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud dari pengajuan permohonan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, wajib pajak menyampaikan permohonan tersebut kepada petugas pajak atau Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kantor Bapenda.
- (4) Kepala Bapenda menugaskan petugas pajak terkait untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi yang dibutuhkan dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dokumen, petugas pajak dapat menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi.
- (5) Apabila sudah lengkap dan benar dokumen yang diperlukan, petugas pajak melaksanakan pemeriksaan lapangan atas subjek pajak dan/atau objek pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (6) Atas pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas pajak membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 31

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dapat memberikan persetujuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD mendapatkan persetujuan, maka Kepala Bapenda membetulkan/menghapus SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ditolak, maka Kepala Bapenda membuat Surat Keputusan Penolakan dan SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus segera dibayar sesuai ketentuan yang tertera.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima, Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

Kelebihan pembayaran pajak terjadi karena pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. SSPD Asli;
 - b. fotocopy identitas Wajib Pajak;
 - c. fotocopy SKPD yang dimaksud; dan
 - d. fotocopy buku tabungan.

- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Bapenda atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Bapenda menugaskan Petugas Pajak pada Bapenda untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan dan/atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Bapenda harus menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah memperhitungkan utang pajak lainnya yang harus dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan penelitian wajib pajak memiliki utang pajak lainnya.

Pasal 36

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan membayarkan kepada pemohon senilai SKPDLB yang telah diterbitkan.
- (2) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menyampaikan nota dinas untuk membayar kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kediri melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pembayaran kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 37

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Surat Keputusan Banding; atau
 - h. Surat Keputusan Pengurangan.

Pasal 38

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meskipun belum kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan dengan ketentuan :
 - a. Wajib pajak orang pribadi, apabila:
 - 1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

- 2) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - 3) Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - 4) Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
- b. Wajib pajak badan, apabila:
- 1) bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - 2) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - 3) Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung, maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - 4) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan penelitian setempat atau penelitian administrasi serta dibuatkan berita acara penelitian oleh petugas pajak dengan mengetahui Desa/Kelurahan setempat dan Kecamatan setempat.

Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama instansi terkait.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis pajak daerah;
 - c. Tahun pajak;
 - d. Tanggal dan nomor surat ketetapan pajak;
 - e. Jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;

- f. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
- g. Alasan dihapuskan.

Pasal 40

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bapenda menghapuskan piutang pajak dari pembukuan piutang pajak daerah.

Pasal 42

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan dipindah kedalam data objek tidak aktif.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 43

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan

Pasal 44

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

Pasal 45

- (1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

**BAB XII
PEMERIKSAAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan**

Pasal 46

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

**Bagian Kedua
Bentuk Pemeriksaan**

Pasal 47

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan lengkap ;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
 - a. di lapangan terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;
 - b. di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :
 - a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;

- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 49

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 50

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 52

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XIII

TATA CARA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri, wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Tim.
- (3) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri data-data yang berkaitan dengan pemasangan reklame.

- (4) Untuk penyelenggaraan reklame selebaran atau sejenisnya, reklame tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada Bapenda untuk mendapatkan pengesahan/diperporasi.
- (5) Penyelenggaraan reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada pemegang izin diberikan Tanda Lunas Pajak oleh Bapenda untuk ditempel pada reklame yang terpasang.

BAB XIV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 54

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame berhak:
 - a. melakukan kegiatan pemasangan reklame pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin;
 - b. melarang pihak lain yang melakukan kegiatan pemasangan reklame di lokasi izin yang telah diberikan;
 - c. melakukan konsultasi teknis dengan Instansi terkait.
- (2) Pemegang izin wajib:
 - a. melaksanakan pemasangan reklame sesuai syarat-syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin;
 - b. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. membayar Pajak Reklame kepada Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan sekitar serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penyelenggaraan reklame di lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan dalam izin.
- (3) Pemegang izin dilarang:
 - a. melakukan kegiatan pemasangan reklame diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin;
 - b. menggadaikan, memindahtangankan, atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Pasal 55

- (1) Apabila melakukan penyelenggaraan reklame tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk akan dilakukan pembongkaran benda reklame yang dipasang tanpa ganti rugi berupa apapun oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila melakukan penyelenggaraan reklame diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin, menggadaikan, memindahtangankan, atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain akan:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;

- b. apabila tenggang waktu yang diberikan tidak diindahkan, maka dilakukan pembongkaran benda reklame yang dipasang tanpa ganti rugi berupa apapun dan diikuti dengan pencabutan izin oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 56

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah:
 - a. untuk reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk reklame tidak permanen/insidental berlaku sesuai yang tercantum dalam izin yang diberikan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak jika menurut pertimbangan tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan, maka izin dapat dicabut dan pemegang izin harus menghentikan penyelenggaraan reklame.

Pasal 57

Syarat pembuatan reklame ditentukan sebagai berikut:

- a. bentuk dan ukuran wajib sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. isi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri;
- c. menggunakan bahasa baik.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemasangan reklame ditentukan sebagai berikut :
 - a. tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - b. dilarang pada tempat-tempat antara lain :
 - 1) jalan Soekarno-Hatta (depan Wisma Tamu Pemerintah Kabupaten Kediri ke Timur sampai pertigaan depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri) Kecamatan Ngasem kecuali dipanggang-panggang tertentu yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

- 2) disepanjang pagar tembok/tiang bendera lapangan Katang Kecamatan Ngasem;
 - 3) sepanjang jalan akses masuk Simpang Lima Gumul (SLG) ditambah 200 (dua ratus) meter sebelum akses masuk dan sepanjang lingkaran Monumen SLG;
 - 4) kawasan Taman Tamrin Kecamatan Pare (Alun-alun Pare);
 - 5) depan SMP/SMA Dharma Wanita Pare;
 - 6) bahu jalan dan trotoar depan pertokoan Ringin Budho Pare;
- c. khusus dipinggir jalan umum dilarang pemasangannya :
- 1) dibelakang rambu lalu lintas sampai dengan tempat yang dimaksud oleh rambu tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) didepan rambu lalu lintas dengan jarak kurang dari 60 (enam puluh) meter, atau memasang reklame sedemikian rupa sehingga menutup rambu lalu lintas, yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi;
 - 3) ditempat-tempat rawan, misalnya dekat persilangan dengan kereta api dan dekat penyeberangan;
 - 4) dipakukan/ditancapkan pada pohon;
- d. khusus reklame bentuk spanduk tidak boleh dipasang secara melintang di atas :
- 1) jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Kecamatan Pare;
 - 2) jalan Panglima Sudirman Kecamatan Pare;
 - 3) jalan Ahmad Yani Kecamatan Pare;
 - 4) jalan WR. Supratman Kecamatan Pare;
 - 5) jalan Letjen Sutoyo Kecamatan Pare; dan
 - 6) disepanjang jalan Sukarno-Hatta Kecamatan Ngasem mulai tugu berpatasan Kabupaten/Kota Kediri sampai dengan barat Wisma Tamu Pemerintahan kabupaten Kediri
- (2) Pemasangan reklame pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan apabila dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB XVI

PEMBERITAHUAN MASA BERAKHIRNYA PERIZINAN REKLAME

Pasal 60

- (1) DPMPTSP Kabupaten Kediri memberikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame permanen 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa berakhirnya izin.

- (2) Untuk pemasangan reklame yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan izin, maka kepada penyelenggara reklame diwajibkan untuk menurunkan dan/atau membongkar reklame.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak melakukan penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari agar penyelenggara reklame segera melakukan penurunan dan/atau pembongkaran reklame.
- (4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan dan penyelenggara tidak melakukan penurunan dan/atau pembongkaran reklame, maka akan dilakukan penurunan dan/atau pembongkaran secara sepihak yang dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.
- (5) Bahan dan/atau konstruksi reklame yang telah dilakukan penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengelolaannya menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk selanjutnya dilakukan penjualan dan hasilnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Bentuk dan Isi Formulir Pendaftaran Pajak Reklame, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD, Bentuk dan Warna Tanda Lunas Pajak Reklame, Bentuk dan Isi Permohonan Angsuran Untuk Pajak Reklame, Bentuk dan Isi Surat Penundaan Pembayaran Untuk Pajak Reklame, STPD, Surat Himbauan, Surat Teguran, Surat Paksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 180/6176/418.52/2017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Berita Acara tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 050/6311/418.52/2017 tentang Pembahasan Penyusunan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Bupati perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan 8 (delapan) Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 11 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 - 11 - 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147), maka terkait pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Reklame perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame.

Oleh karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame agar dalam pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Reklame dapat dilaksanakan lebih tepat, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah" adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Yang dimaksud dengan "keterangan lain,, antara lain pengakuan dari Wajib Pajak.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47**Ayat (1)**

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; atau
- c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Katalog/Pamflet	1 Bulan	Lembar	Rp 6.000				Rp 1.500				Rp 7.500	20				Rp 1.500	
	Selebaran,brosur, leaflet	1 Bulan	warna/lb	Rp 400				Rp 100				Rp 500	20				Rp 100	
			biasa/lb	Rp 200				Rp 50				Rp 250	20					Rp 50
5	BERJALAN																	
	Berjalan/kendaraan	1 Tahun	1 M2	Rp 160.000				Rp 40.000				Rp 200.000	15				Rp 30.000	
		1 Bulan	1 M2	Rp 18.400				Rp 4.600				Rp 23.000	15					Rp 3.450
		1 Hari	1 M2	Rp 9.200				Rp 2.300				Rp 11.500	15					Rp 1.725
6	UDARA																	
	Balon Udara/laser/ pesawat	1 Bulan	Unit/Lok	Rp 4.600.000				Rp 1.150.000				Rp 5.750.000	20				Rp 1.150.000	
		1 Hari	Unit/Lok	Rp 230.000				Rp 57.500				Rp 287.500	20					Rp 57.500
7	SUARA																	
	Ledang	1 Hari	Unit	Rp 160.000				Rp 40.000				Rp 200.000	10				Rp 20.000	
8	FILM/SLIDE																	
	Film Promosi	1 Hari	Lokasi	Rp 400.000				Rp 100.000				Rp 500.000	5				Rp 25.000	
9	PERAGAAN																	
	Peragaan	1 Hari	Lokasi	Rp 240.000				Rp 60.000				Rp 300.000	10				Rp 30.000	

B. LOKASI PENEMPATAN REKLAME PERMANEN

NO	RUAS / NAMA JALAN LOKASI PENEMPATAN REKLAME
I.	<u>KLAS A</u>
1	Kawasan Central Business District (CBD) Simpang Lima Gumul (SLG) kecuali sepanjang jalan lingkar monumen
II.	<u>KLAS B</u>
1	KEDIRI - KERTOSONO (desa Jongbiru Kec. Gampengrejo s/d desa Mekikis Kec. Purwoasri)
2	KEDIRI - BATAS KABUPATEN TULUNGAGUNG (dusun Kolak desa Wonorejo Kec. Ngadiluwih s/d desa Nyawangandesa Rejomulyo Kec. Kras).
3	KEDIRI - NGANJUK (desa Maron Kec. Banyakan s/d desa Kedungsari Kec. Tarokan)
4	BATAS KABUPATEN JOMBANG - PARE (desa Blaru s/d desa Bringin Kec. Badas)
5	Jl. HOS. COKROAMINOTO (Kec. Pare)
6	JL. KI HAJAR DEWANTORO (Kec. Badas dan Kec. Pare)
7	JL. VETERAN / LINGKAR UTARA - BARAT (Kec. Pare)
8	JL. DR. WAHIDIN / LINGKAR UTARA - TIMUR (Kec. Pare)
9	JL. GAJAH MADA / LINGKAR UTARA - BARAT (Kec. Pare)
10	JL. PANGLIMA POLIM / LINGKAR UTARA - TIMUR (Kec. Pare)
11	JL. AHMAD YANI (Kec. Pare)
12	JL. PANGLIMA SUDIRMAN (Kec. Pare)
13	JL. PAHLAWAN (Kec. Pare)
14	JL. DR. SUTOMO (Kec. Pare)
15	JL. SOEKARNO - HATTA (Kec. Pare)
16	PARE - KEDIRI (desa Bendo Kec. Pare s/d desa Sukorejo Kec. Ngasem)
17	JL. WR. SUPRATMAN (Kec. Pare)
18	JL. LETJEN SUTOYO (Kec. Pare)
19	JL. MAYOR BISMO (Kec. Pare)
20	PARE- KANDANGAN (setelah Jl. Mayor Bismo Kec. Pare, Kec. Kepung, Kec. Kandangan)
21	BATAS KABUPATEN MALANG - KANDANGAN (Jl. Malang Kec. Kandangan)
22	BATAS KABUPATEN JOMBANG - KANDANGAN (desa Jerukwangi, Jl. Jombang, Jl. Raya Kandangan Kec. Kandangan)
23	KEDIRI - BATAS KABUPATEN BLITAR (desa Blabak Kec. Kandat s/d desa Jemekan Kec. Kras /desa Sambi Kec. Ringinrejo)
24	PAPAR - PARE (Timur Jembatan Papar s/d Patung Garuda Pelem Pare)
25	NGASEM, PAGU, KAYENKIDUL, PLEMAHAN, KUNJANG, PURWOASRI (Jl. Pamenang s/d Desa Sumberjo Kec. Purwoasri)
26	JANTI - WATES (Desa Janti s/d Depan Pegadaian Wates, Jl. Raya Tawang, Wates)
27	PARE, PLOSOKLATEN, WATES (Jl. Mastrip Pare, Pertigaan Polsek Plosoklaten s/d Pertigaan Wates)
28	SEMEN - BENDO (Desa Sidomulyo/Bulu Kec. Semen s/d Ngadi Kec. Mojo)
III	<u>KLAS C</u>
	Diluar Klas A dan Klas B


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 42 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 - 11 - 2017

**FORMAT TANDA TEGURAN
OBJEK PAJAK DALAM PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI	<h1>PERHATIAN</h1>
<p>TEMPAT USAHA INI</p> <p>DALAM PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KARENA MENUNGGAK PAJAK DAERAH</p> <p>(Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2017)</p> <p>Merusak/ melepas sticker/ segel Peringatan ini melanggar Pasal 406 KUHP</p> <p>Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri Telp. (Bidang Pembukuan dan Penagihan)</p>	

Catatan :


1. Wujud, ukuran, dan warna tanda teguran ditentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri;
2. Pemilihan besar dan kecilnya tanda yang akan dipasang berdasarkan penilaian Badan Pendapatan Daerah.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK REKLAME, SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKBPKDBT, SSPD, BENTUK DAN ISI WARNA TANDA LUNAS PAJAK REKLAME, BENTUK DAN ISI PERMOHONAN ANGSURAN UNTUK PAJAK REKLAME, BENTUK DAN ISI SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN UNTUK PAJAK REKLAME, STPD, SURAT HIMBAUAN, SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	No. Formulir
	BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telepon (0354) 699873 Kediri	<input type="text"/>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH		
Kepada Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri di KEDIRI		
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dengan huruf (CETAK)		
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Perusahaan / Badan Usaha :		
2. Alamat Jalan / No. :		
RT / RW :		
Desa / Kelurahan :		
Kecamatan :		
Kabupaten / Kota :		
Nomor Telepon :		
Kode Pos :		
3. Surat izin yang dimiliki :		
- Surat Izin Tempat Usaha No. Tgl.		
- Surat Izin No. Tgl.		
- Surat Izin No. Tgl.		
- Surat Izin No. Tgl.		
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) :		
<input type="checkbox"/> Hotel		
<input type="checkbox"/> Restoran/Rumah Makan/Kafetaria, Kantin/Depot/Warung/Bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering		
<input type="checkbox"/> Hiburan		
<input type="checkbox"/> Biro Reklame/Advertising		
<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan		
<input type="checkbox"/> Tempat Parkir		
<input type="checkbox"/> Pengambilan Air Tanah		
<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet		
<input type="checkbox"/> Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik / Pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal

- Jalan / No. :

- RT / RW :

- Desa / Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kabupaten / Kota :

- Nomor Telepon :

- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak :

Pajak Hotel

Pajak Parkir

Pajak Restoran

Pajak Air Tanah

Pajak Hiburan

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

.....
Nama jelas :
Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

Diterima tanggal :

NPWPD yang diberikan :

Nama jelas / NIP. :

Tanda tangan :

Nama jelas /NIP. :

Tanda tangan :

Gunting disini

Nomor Formulir :

TANDA TERIMA

Nama : _____

Alamat : _____

Kediri, _____
Penerima

B. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Pamenang No. 1 Telp. (0354) 699873
KEDIRI

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK REKLAME

N.P.W.P.D.

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WP / BADAN USAHA :

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kediri
 di
 KEDIRI

PERHATIAN :

- Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK;
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Obyek Pajak

NO.	Jenis Reklame	Judul Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran (m)			Jumlah	Periode / Jangka Waktu Pemasangan
				P	L	M		
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan

KETERANGAN :

Jenis Reklame :

- Reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya (bando jalan, tiang, tempel, neon box/cahaya, rompong, tinsplate);
- Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, layar toko/warung, benner/baliho, flag chain, tenda promosi);
- Reklame melekat, stiker (painting, poster);
- Reklame selebaran (katalog, pamphlet, brosur, leaflet);
- Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- Reklame udara (menggunakan balon udara, laser, pesawat);
- Reklame apung;
- Reklame suara (ledang);
- Reklame film/slide (film promosi);
- Reklame peragaan.

Ukuran :

- P = Panjang
 L = Lebar
 M = Muka (sisi)

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

..... /

Wajib Pajak,

Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Diterima tanggal :

Tanda Tangan :

Nama dan NIP :

C. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. 0354-699873 KEDIRI </p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> Periode Pajak : No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :			
NPWPD : Nama : Alamat : Jatuh Tempo :				
No.	Kode	Rekening	Tarif/Dasar Penghitungan Pajak	Pajak Terutang
		Kompensasi Kenaikan Sanksi		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan) _____				
Dengan Huruf : <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>				
Informasi :				
No. Judul	Lokasi	DPPRD		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Kediri,				
TANDA TERIMA				
NPWPD : Nama : Alamat :		No. SKPD : Kediri, Yang Menerima,		

KETERANGAN :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

- a. Bahan : Kertas NCR continous Form
- b. Design : Bentuk empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat Logo Pemerintah Kabupaten Kediri
 - Sejajar logo ditengah-tengah tertulis kata-kata PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 - Pada bagian kanan sebelah atas terdapat Nomor SKPD
 - Didalam kotak persegi pada bagian tengah atas tertulis :
Kata-kata (SKPD) SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, diikuti dibawahnya terdapat kata-kata Periode Pajak, No.SKPD, Tanggal dan No. SPTPD.
 - Dibawahnya pada samping kiri tersusun sebagai berikut :
 - NPWPD ;
 - Nama Wajib Pajak ;
 - Alamat Wajib Pajak ;
 - Jatuh Tempo ;
- Dibawahnya bentuk kolom secara berurutan terdiri dari Nomor urut, Kode rekening, Tarif/Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Terutang yang ditulis dengan angka dan huruf.
- Kolom dibawahnya adalah nama tanda tangan dan jabatan yang berhak menetapkan SKPD.
- Sedang yang paling bawah merupakan TANDA TERIMA.

**D. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
PAJAK REKLAME**

	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp./Fax. (0354) 699873 KEDIRI	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	Nomor :
		Masa Pajak : Tahun :	
Nama Badan / Merk Usaha : Alamat : NPWPD : Nama Pemilik / Pengelola :			
Tanggal Ditetapkan :			
Pajak Reklame terutang :			
Sanksi Administratif (25 %) :			
Jumlah :			
Dengan Huruf :			
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Kediri, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI </p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> </p>			

J. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) UNTUK PAJAK REKLAME

	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp./Fax. (0354) 699873 KEDIRI	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	Nomor : _____ Masa Pajak : _____ Tahun : _____												
Nama Badan / Merk Usaha : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Nama Pemilik / Pengusaha : _____ Berdasarkan pembukuan kami ternyata utang Pajak Saudara belum dilunasi sebesar : _____															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Tanggal Ditetapkan</td> <td style="width: 40%;">:</td> <td style="width: 100%;"></td> </tr> <tr> <td>Pajak Reklame terutang</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sanksi Administratif (2 %)</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>				Tanggal Ditetapkan	:		Pajak Reklame terutang	:		Sanksi Administratif (2 %)	:		Jumlah	:	
Tanggal Ditetapkan	:														
Pajak Reklame terutang	:														
Sanksi Administratif (2 %)	:														
Jumlah	:														
Dengan Huruf : 															
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kediri,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....</p>															

G. BENTUK DAN WARNA TANDA LUNAS PAJAK REKLAME

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI</p>	<p>TANDA LUNAS PAJAK REKLAME PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011</p>
	<p>BERLAKU</p>
	<p>s/d</p>

KETERANGAN :

WARNA LAMBANG DAERAH : BERWARNA

WARNA TULISAN : HITAM

H. BENTUK DAN ISI PERMOHONAN ANGSURAN UNTUK PAJAK REKLAME

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Angsuran

.....
Kepada
Yth. Bp. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri
di
KEDIRI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
N P W P D :
Alamat :
.....

mengakui masih punya utang Pajak atas SKPD / Tahun /
bulan No. Kohir / Urut berjumlah Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak(.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :
.....
.....

Demikianlah permohonan saya dengan harapan dapatnya dipenuhi.

Tanda Terima,
Kepala Bidang Pendataan & Penetapan

Hormat Saya,
PEMOHON

.....

.....

I. BENTUK DAN ISI SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN UNTUK PAJAK REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 699873
KEDIRI**

SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : 973 / /418.52 /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N P W P D :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang Pajak pada tanggal Sebanyakkali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima :

a. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
b. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
c. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
d. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
				<u>Rp.</u>

Pembayaran angsuran	Angsuran pokok	Sanksi Adm. / Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl. Angsuran I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl. Angsuran II	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl. Angsuran III	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl. Angsuran IV	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
	Rp.	Rp.	Rp.

2. Jika Pernyataan pembayaran pada sub 1 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa sesuai dengan Perundangan dengan yang berlaku.

Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Badan Pendapatan Daaerah
Kabupaten Kediri

.....
Yang berjanji,

.....

.....

**E. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
PAJAK REKLAME**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp./Fax. (0354) 699873 KEDIRI</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)</p> <p>Masa Pajak : _____ Tahun : _____</p>	<p>Nomor : _____</p>
<p>Nama Badan / Merk Usaha : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Pemilik / Pengelola : _____</p>		
<p>Tanggal Ditetapkan : _____</p>		
<p>Pajak Reklame terutang : _____</p>		
<p>Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan : _____</p>		
<p>Sanksi Administratif (25 %) : _____</p>		
<p>Jumlah : _____</p>		
<p>Dengan Huruf : _____</p>		
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kediri,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">_____</p>		

K. BENTUK DAN ISI SURAT HIMBAUAN UNTUK PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 699873
KEDIRI

Kediri,

NPWPD :

Kepada
Yth. Sdr. _____

di _____

SURAT HIMBAUAN

Nomor : 973 / / 418.52 /

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara bayar.

Kami minta agar sebelum berakhirnya batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertera pada SKPD, segera Saudara bayar ke Bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.

Adapun jumlah utang Pajak Saudara, berdasarkan SKPD yang telah Saudara terima adalah sebesar Rp. (.....)

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharap Saudara datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada waktu jam kerja.

Demikian surat peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara, dan dapatnya dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

L. BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN UNTUK PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 699873
KEDIRI

NPWPD :

Kediri,

Kepada
Yth. Sdr. _____

di _____

SURAT TEGURAN

Nomor : 973 / 1418.52 /

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara bayar.

Berkaitan dengan perihal tersebut diatas, kami menyampaikan Teguran I / II / III)*, agar Saudara segera melakukan pembayaran pajak sebagaimana data terlampir.

Apabila Surat Teguran I / II / III)* ini tidak juga Saudara Indahkan, maka penagihan akan kami lakukan dengan Surat Teguran II / III / Surat Paksa)*.

Adapun besarnya utang Pajak Saudara berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD sebagaimana copy data terlampir adalah sebesar Rp.(.....)
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. (.....
.....), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pokok = Rp.
b. Bunga = Rp.
JUMLAH = Rp.

Untuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara terhadap Pemerintah Daerah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

.....

M. BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA UNTUK PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 699873
KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : / /418.52/

TENTANG
SURAT PAKSA

Menimbang : bahwa

Penanggung Pajak bernama :
bertempat tinggal di : Tip.

MENUNGGAK PAJAK

Berjumlah : Rp.
Terbilang :

Memerintahkan Penanggung Pajak tersebut diatas untuk membayar jumlah tersebut kepada Bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menerima pembayaran Pajak Daerah ditambah dengan biaya - biaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat ini.

Dikeluarkan di Kediri
Pada Tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI


NAMA JELAS

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006